



P U T U S A N

No. 1883 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : **EDO MIKO ARNANDO bin SUKRI;**
tempat lahir : Tanjung Karang;
umur/tanggal lahir : 20 tahun/19 Februari 1987;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Asrama Polres Lampung Utara, Jln. Tjukul Subroto, Kel. Kelapa Tujuh, Kec. Kotabumi Lampung Utara ;
agama : Islam;
pekerjaan : Anggota Polri;
- II. Nama : **RAHMAN SYARIF bin AKHMAD SUPRI;**
tempat lahir : Bukit Kemuning;
umur/tanggal lahir : 19 tahun/12 Mei 1988;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Asrama Polres Lampung Utara, Jln. Tjukul Subroto, Kel. Kelapa Tujuh, Kec. Kotabumi Lampung Utara ;
agama : Islam;
pekerjaan : Anggota Polri;
- III. Nama : **BUGI PRAKASA bin SUCHAIRI;**
tempat lahir : Gisting;
umur/tanggal lahir : 21 tahun/21 Desember 1986;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Asrama Polres Lampung Utara, Jln. Tjukul Subroto, Kel. Kelapa Tujuh, Kec. Kotabumi, Lampung Utara ;

Hal. 1 dari 13 hal.Put.No.1883 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama : Islam;

pekerjaan : Anggota Polri;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 01 November 2007;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2007 sampai dengan tanggal 11 Desember 2007;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2007 sampai dengan tanggal 10 Januari 2008;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2008 sampai dengan tanggal 28 Januari 2008;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2008 sampai dengan tanggal 23 Februari 2008 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2008 sampai dengan tanggal 23 April 2008;
7. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 April 2008 sampai dengan tanggal 23 Mei 2008;
8. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Mei 2008 sampai dengan tanggal 22 Juni 2008;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2008 sampai dengan tanggal 11 Juni 2008;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2008 sampai dengan tanggal 11 Juli 2008;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2008 sampai dengan tanggal 09 September 2008;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Yudisial u.b Ketua Muda Pidana Khusus No. 130/2008/1883 K/PP/2008/MA tanggal 31 Oktober 2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 September 2008 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n Ketua Mahkamah Agung-RI Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Yudisial u.b Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 31 Oktober 2008 Nomor. 131/2008/1883 K/PP/2008/MA Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2008 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa :

Hal. 2 dari 13 hal.Put.No.1883 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa ia terdakwa I EDO MIKO ARNANDO, terdakwa II RAHMAN SYARIF dan terdakwa III BUGI PRAKASA bersama-sama dengan saksi ZULFITRIYADI dan saksi NOVAL serta saksi M. RIYANTO BATUBARA (menjadi terdakwa dalam perkara lain/splitsing) pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2007 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2007, bertempat di Jalan Jendral Sudirman halaman Pemda Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, tetapi karena kondisi daerah tidak mengizinkan Pengadilan Negeri Kotabumi untuk memeriksa dan mengadilinya, maka sesuai Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 205/KMA/SK/XI/2007, tanggal 30 November 2007, telah menunjuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa tersebut di atas, sehingga Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk memeriksa dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu seseorang yang bernama DEVI ARISTAMA (korban) yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa tersebut di atas, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sebelumnya pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2007, sekira jam 11.00 WIB, saudara Mark David bersama-sama dengan terdakwa I Edo Miko melakukan PAM pembagian sembako di Pemda Lampung Utara oleh karena anggota Satpol PP tidak mau diatur terjadilah pertengkaran (adu mulut) antara Anggota Polisi saudara Mark David dan terdakwa I Edo Miko dengan anggota Satpol PP.
- Kemudian sekira jam 18.30 WIB terdakwa I Edo Miko terdakwa II Rahman Syarif, dan terdakwa III Bugi Prakasa serta saksi Zulfitriadi, saksi Noval, saksi Robani, dan saksi M. Riyanto Batubara berkumpul bersama rekan-rekannya di depan Polres Lampung Utara dan kemudian sekira jam 22.30 WIB mereka berangkat, dengan memakai kendaraan sepeda motor kurang lebih 10 (sepuluh) kendaraan menuju ke Pemda Kab. Lampung Utara dan kemudian terjadilah keributan antara Devi Aristama (korban) dengan terdakwa I Edo Miko, terdakwa II Rahman Syarif serta terdakwa III Bugi Perkasa saksi Zulfitriadi, saksi Noval dan saksi M. Riyanto Batubara, melakukan perkelahian dengan tangan kosong dan menendang kebagian tubuh korban Devi Aristama.

Hal. 3 dari 13 hal.Put.No.1883 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan didalam perkelahian di halaman Pemda Kab. Lampung Utara tersebut tiba-tiba korban Devi Aristama menghunuskan pisau dan menusukkan pisau tersebut ke tubuh (bagian perut) Bripda Reza Prasetya, kemudian Bripda Reza Prasetya dibawa oleh beberapa orang rekannya ke ruang UGD RSUD Ryacudu Kotabumi, sesampai dalam ruangan UGD tersebut maka Bripda Reza langsung dirawat oleh saksi Dokter Ade Jenny dan dalam ruangan tersebut telah berada para terdakwa I Edo Miko, terdakwa II Rahman Syarif dan terdakwa III Bugi Prakasa, saksi Zulfitriyadi, saksi Noval, saksi M.Riyanto Batubara (menjadi terdakwa dalam perkara lain/Spliting), tak lama kemudian datang ke dalam ruangan UGD korban Devi Aristama, yang juga mengalami robek pada pelipis kanan dan memar pada bagian dahi, kemudian sewaktu korban Devi Aristama dalam keadaan terbaring dan sedang dirawat oleh saksi Dokter Ade Jenny, maka terdakwa I Edo Miko, terdakwa II Rahman Syarif dan terdakwa III Bugi Prakasa serta langsung melakukan pengeroyokan kepada korban Devi Aristama yaitu antara lain dengan cara: terdakwa I Edo Miko memukul muka korban berkali-kali, dengan tangannya serta menendang bagian badan dan muka korban berkali-kali dengan menggunakan kakinya, sedang terdakwa II Rahman Syarif memukul sebanyak satu kali dengan menggunakan kursi plastik pada bagian kepala korban dan memukul badan korban dengan menggunakan helm, sedangkan terdakwa III Bugi Prakasa memukul sebanyak dua kali ke arah badan dan bagian rahang korban demikian juga saksi Zulfitriadi memukul bagian tubuh korban sebanyak satu kali, sedangkan saksi Noval memukul dengan tangan dan menendang dengan kaki pada bagian badan dan kepala korban berkali-kali sedangkan saksi M. Riyanto Batubara memukul dengan menggunakan tangannya pada bagian badan korban, sehingga korban Devi Aristama jatuh ke lantai dalam posisi telungkup dan dalam keadaan tidak berdaya/tidak sadar lagi, kemudian para terdakwa I Edo Miko, terdakwa II Rahman Syarif, terdakwa III Bugi Prakasa dan rekan-rekannya keluar dari ruangan UGD RSUD Ryacudu Kotabumi dan selanjutnya korban Devi Aristama dibawa ke Rumah Sakit Umum Handayani Kotabumi, namun RSU Handayani tidak sanggup merawatnya, lalu korban dalam keadaan tidak sadar dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Bandar Lampung, dan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2007 sekira jam 07.15 WIB korban Devi Aristama meninggal dunia,

Hal. 4 dari 13 hal.Put.No.1883 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan pengeroyokan terdakwa I Edo Miko, terdakwa II Rahman Syarif dan terdakwa III Bugi Prakasa bersama-sama dengan rekan-rekannya Visum Et Repertum RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung No. 353/10.964/1.5/X/2007, tanggal 22 Oktober 2007 yang menyimpulkan bahwa korban Devi Aristama datang ke Rumah Sakit dalam keadaan tidak sadar, pada diseluruh dahi ditemukan bengkak, pada dahi kanan dan dahi kiri luka lecet pada kelopak mata kanan atas ditemukan luka robek dan tampak bengkak di sekitarnya, pada kelopak mata kiri atas dan batang hidung ditemukan luka lecet, pada seluruh belakang kepala ditemukan bengkak, pada lengan atas kiri bagian belakang, lengan kanan bagian belakang, pada pergelangan tangan kiri dan pada tungkai bawah kanan, bagian samping ditemukan lecet dan pada punggung kaki kanan ditemukan bengkak, terhadap Devi Aristama (pasien) telah dilakukan tindakan medis, tindakan perawatan dan pengobatan oleh RSUD Rr. H. Abdul Moeloek tetapi tidak berhasil, akhirnya korban (pasien) meninggal dunia dengan cedera kepala berat akibat trauma benda tumpul.

Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa I Edo Miko, terdakwa II Rahman Syarif dan terdakwa III Bugi Prakasa telah melakukan perbuatan pengeroyokan terhadap korban Devi Aristama tersebut sehingga korban meninggal dunia maka perbuatan para terdakwa itu diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (1), (2) ke 3 KUH Pidana.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa I EDO MIKO ARNANDO, terdakwa II RAHMAN SYARIF dan terdakwa III BUGI PRAKASA bersama-sama dengan saksi ZULFITRIYADI dan saksi NOVAL serta saksi M. RIYANTO BATUBARA (menjadi terdakwa dalam perkara lain/splitsing) pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2007 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2007, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Halaman Pemda Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kotabumi, tetapi karena Kondisi daerah tidak mengizinkan Pengadilan Negeri Kotabumi untuk memeriksa dan mengadilinya, maka sesuai Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 205/KMA/SK/XI/2007, tanggal 30 November 2007, telah menunjuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa tersebut di atas, sehingga Pengadilan Negeri Tanjung Karang

Hal. 5 dari 13 hal.Put.No.1883 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mereka terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu seseorang yang bernama DEVI ARISTAMA (korban) yang mengakibatkan korban luka-luka berat.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa tersebut di atas, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sebelumnya pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2007, sekira jam 11.00 WIB, saudara Mark David bersama-sama dengan terdakwa I Edo Miko melakukan PAM pembagian sembako di Pemda Lampung Utara oleh karena anggota Satpol PP tidak mau diatur terjadilah pertengkaran (adu mulut) antara Anggota Polisi saudara Mark David dan terdakwa I Edo Miko dengan anggota Satpol PP.
- Kemudian sekira jam 18.30 WIB terdakwa I Edo Miko terdakwa II Rahman Syarif, dan terdakwa III Bugi Prakasa serta saksi Zulfetriadi, saksi Noval, saksi Robani, dan saksi M. Riyanto Batubara berkumpul bersama rekan-rekannya di depan Polres Lampung Utara dan kemudian sekira jam 22.30 WIB mereka berangkat, dengan memakai kendaraan sepeda motor kurang lebih 10 (sepuluh) kendaraan menuju ke Pemda Kab. Lampung Utara dan kemudian terjadilah keributan antara Devi Aristama (korban) dengan terdakwa I Edo Miko terdakwa II Rahman Syarif serta terdakwa III Bugi Prakasa, saksi Zulfetriadi, saksi Noval dan saksi M. Riyanto Batubara, melakukan perkelahian dengan tangan kosong dan menendang ke bagian tubuh korban Devi Aristama.
- Dan didalam perkelahian di halaman Pemda Kab. Lampung Utara tersebut tiba-tiba korban Devi Aristama menghunuskan pisau dan menusukkan pisau tersebut ke tubuh (bagian perut) Bripda Reza Prasetya, kemudian Bripda Reza Prasetya dibawa oleh beberapa orang rekannya ke ruangan UGD RSUD Ryacudu Kotabumi, sesampai dalam ruangan UGD tersebut maka Bripda Reza langsung dirawat oleh saksi Dokter Ade Jenny dan dalam ruangan tersebut telah berada para terdakwa I Edo Miko, terdakwa II Rahman Syarif dan terdakwa III Bugi Prakasa, saksi Zulfetriyadi, saksi Noval, Saksi M. Riyanto Batubara (menjadi terdakwa dalam perkara lain/Splitsing), tak lama kemudian datang ke dalam ruangan UGD korban Devi Aristama, yang juga mengalami robek pada pelipis kanan dan memar pada bagian dahi, kemudian sewaktu korban Devi Aristama dalam keadaan terbaring dan sedang dirawat oleh saksi Dokter Ade Jenny, maka terdakwa I Edo Miko

Hal. 6 dari 13 hal.Put.No.1883 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Zulfetriyadi, saksi Noval, saksi M. Riyanto Batubara langsung melakukan pengeroyokan kepada korban Devi Aristama yaitu antara lain dengan cara: terdakwa I Edo Miko memukul muka korban berkali-kali dengan tangannya serta menendang bagian badan dan muka korban berkali-kali dengan menggunakan kakinya, sedangkan terdakwa II Rahman Syarif memukul sebanyak satu kali dengan menggunakan kursi plastik pada bagian kepala korban dan memukul badan korban dengan menggunakan helm, sedangkan terdakwa III Bugi Prakarsa memukul sebanyak dua kali kearah badan dan bagian rahang korban demikian juga saksi Zulfetriyadi memukul bagian tubuh korban sebanyak satu kali, sedangkan saksi Noval memukul dengan tangan dan menendang dengan kaki pada bagian badan dan kepala korban berkali-kali sedangkan saksi M. Riyanto Batubara memukul dengan menggunakan tangannya pada bagian badan korban, sehingga korban Devi Aristama jatuh ke lantai dalam posisi tertelungkup dan dalam keadaan tidak berdaya/tidak sadar lagi, kemudian para terdakwa I Edo Miko, terdakwa II Rahman Syarif, terdakwa III Bugi Prakasa dan rekan-rekannya keluar dari ruangan UGD RSUD Ryacudu Kotabumi, akibat perbuatan pengeroyokan terdakwa I Edo Miko dan terdakwa II Rahman Syarif serta terdakwa III Bugi Prakasa bersama-sama dengan rekan-rekannya terhadap korban tersebut di atas, korban Devi Aristama menderita luka luka berat dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445/7236/RSRC-VIS/X/2007, tertanggal 23 Oktober 2007, dari Rumah Sakit Ryacudu Kotabumi, bahwa pada tanggal 8 September 2007, jam 2245 WIB korban Devi Aristama dan di dalam pemeriksaan Kepala Hematoma pada dahi kiri diameter 5 CM, luka robek pada pelipis kanan P=3 Cm, dan luka lecet di wajah diameter 2 Cm dan anggota atas luka lecet lengan bawah tangan kiri dan kanan dan setelah dipukuli massa sehingga keadaan penderita tidak sadar, lalu penderita dibawa ke Rumah Sakit Handayani Kotabumi.

- Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa I Edo Miko dan terdakwa II Rahman Syarif serta terdakwa III Bugi Prakasa telah melakukan perbuatan pengeroyokan terhadap korban Devi Aristama tersebut sehingga korban mengakibatkan menderita luka-luka berat maka perbuatan para terdakwa itu diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1), (2) ke 2 KUH Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 7 dari 13 hal.Put.No.1883 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 22 Mei 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara terbuka dengan kekuatan bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang menyebabkan matinya orang, sesuai dengan Dakwaan Pertama Pasal 170 ayat (1), (2) ke 3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1,2, 3 selama masing-masing 5 (lima) tahun Penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dipotong selama terdakwa menjalani tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helm warna hitam merk G. Force dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah tiang infuse milik Rumah Sakit Ryacudu
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna biru milik Rumah Sakit Ryacudu Dikembalikan ke Rumah Sakit Ryacudu.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 53/PID.B/2008/PN.TK tanggal 9 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I EDO MIKO ARNANDO bin SUKRI dan Terdakwa II RAHMAN SYARIF bin AKHMAD SUPRI sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA DIMUKA UMUM MELAKUKAN KEKERASAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I EDO MIKO ARNANDO bin SUKRI dan Terdakwa II RAHMAN SYARIF bin AKHMAD SUPRI tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa I dan Terdakwa II dalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
5. Menyatakan Terdakwa III BUGI PRAKASA bin SUCHAIRI sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama atau dakwaan Kedua tersebut di atas;
6. Membebaskan Terdakwa III dari kedua dakwaan tersebut;

Hal. 8 dari 13 hal.Put.No.1883 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Terdakwa III BUGI PRAKASA bin SUCHAIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA DIMUKA UMUM MELAKUKAN KEKERASAN YANG MENYEBABKAN ORANG LUKA-LUKA".
8. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa III BUGI PRAKASA bin SUCHAIRI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
9. Menetapkan lamanya Terdakwa III dalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
10. Memerintahkan agar Terdakwa III dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
11. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm warna biru Merk G-Force, dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah tiang infuse milik RSU Ryacudu dan 1 (satu) buah kursi plastic warna biru milik RSU Ryacudu, dikembalikan kepada RSU Ryacudu;
12. Membebaskan kepada Terdakwa I, II dan III membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 54/Pid/2008/PT.TK tanggal 19 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 9 Juni 2008 Nomor: 53/PID.B/2008/PN.TK. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa-terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menghukum Terdakwa I Edo Miko Arnando bin Sukri dan Terdakwa II Rahman Syarif bin Akhmad Supri tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa III Bugi Prakasa Bin Suchairi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan lamanya Terdakwa I dan Terdakwa II dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan kepada terdakwa III diperintahkan untuk ditahan ;

Hal. 9 dari 13 hal.Put.No.1883 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 53/Pid/B/2008/PN.TK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 September 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 September 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 11 September 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2008 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 September 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 11 September 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa di dalam putusan kedua tingkat peradilan, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di Persidangan yang meringankan Terdakwa di antaranya :

Keterangan Saksi :

- I. Zainal Arifin bin a. Djemain,
- II. Dr. Ade Jenny binti SB. Victor Silaban,
- III. Supardi bin Suyadi Karsono,
- IV. Fitri Afani bin Afani Rakhmad,
- V. Hendra Gunawan bin Abdul Karim,
- VI. Yusri bin Hawawi,

Keterangan Saksi I sampai dengan IV dibawah Sumpah menerangkan bahwa Saksi-saksi melihat ada gerombolan orang berpakaian preman memukul, menendang dan menginjak korban namun Saksi-saksi tersebut di atas tidak mengenal orang-orang tersebut.

Keterangan Saksi :

Hal. 10 dari 13 hal.Put.No.1883 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VIII. Iwan Martahela bin Jhon M. Sali,
- IX. Frenki Juliantara bin Zulkifli Lubis,
- X. Ronaldo bin Rihidin

Keterangan Saksi VIII, X, XI di bawah sumpah menerangkan bahwa Saksi-saksi tidak melihat langsung pengeroyokan di ruang UGD namun hanya melihat kejadian di halaman Kantor Pemda. Bahwa setahu Saksi-saksi saat itu diperiksa 29 (dua puluh sembilan) orang Anggota Polisi terkait dengan kasus pengeroyokan tersebut .

Membaca Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut bahwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2007, sekira pukul 22.30 WIB ataupun setidaknya pada bulan Oktober 2007 bertempat di Jalan Jendral Sudirman halaman Pemda, Terdakwa-terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan dan perbuatan tesebut di atas dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2007, sekira pukul 11.00 WIB, saudara Mark David bersama-sama dengan Terdakwa I. Edo Miko melakukan PAM pembagian Sembako di Pemda Lampung Utara oleh karena Anggota Satpol PP tidak mau diatur terjadilah pertengkaran (adu mulut) antara Anggota Polisi saudara Mark David dan Terdakwa I. Edo Miko dengan Anggota Satpol PP.

Kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I. Edo Miko, Terdakwa II Rahman Syarif, dan Terdakwa III. Bugi Prakasa serta Saksi Zulfetriadi, Saksi Noval, Saksi Robani, dan Saksi M. Riyanto Batubara berkumpul bersama rekan-rekannya di depan Polres Lampung Utara dan kemudian sekira pukul 22.30 WIB mereka berangkat, dengan memakai kendaraan sepeda motor kurang lebih 10 (sepuluh) kendaraan menuju ke Pemda Kab. Lampung Utara dan kemudian terjadilah keributan antara Devi Aristama (korban) dengan terdakwa I. Edo Miko, Terdakwa II Rahman Syarif, dan Terdakwa III. Bugi Prakasa, saksi Zulfetriadi, Saksi Noval, Saksi Robani, dan Saksi M. Riyanto Batubara, melakukan perkelahian dengan tangan kosong dan menendang ke bagian tubuh Korban Devi Aristama.

Dan dalam perkelahian di halaman Pemda Kab. Lampung Utara tersebut tiba-tiba Korban Devi Aristama menghunuskan pisau dan menusukkan pisau tersebut ke tubuh (bagian perut) Bripda Reza Prasetya, kemudian Bripda Reza Prasetya dibawa oleh beberapa orang rekannya ke ruangan UGD RSUD Ryacudu Kotabumi, sesampai dalam Ruang UGD tersebut maka Bripda Reza langsung dirawat oleh Saksi Dokter Ade Jenny.

Hal. 11 dari 13 hal.Put.No.1883 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari peristiwa tersebut di atas timbullah sebab dan akibat, maka didalam Memori Kasasi ini Pemohon sampaikan bahwa di dalam peristiwa ini tidak satu pun Anggota Satpol PP yang dijadikan saksi atau terdakwa di dalam peristiwa ini oleh Penyidik Polda Lampung atau Polres Lampung Utara.

Sedangkan dalam peristiwa ini sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang anggota polisi pada Polres Lampung Utara diproses, namun hanya 8 (delapan) orang yang ditetapkan menjadi terdakwa, dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang masing-masing 2 (dua) orang diputus masing-masing 5 (lima) tahun dan 1 (satu) orang 3 (tiga) tahun. Sedangkan 8 (delapan) orang tersebut di atas telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar:

Pertama : Didakwa dalam Pasal 170 (1), (2) Ke 3 KUHP.

Kedua : Didakwa dalam Pasal 170 (1), (2) Ke 2 KUHP

Dan terdakwa-terdakwa tersebut di atas juga telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang masing-masing 5 (lima) tahun penjara.

Oleh karena hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim Agung dapat memperbaiki putusan kedua tingkat peradilan tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I. EDO MIKO, II RAHMAN SYARIF, dan III. BUGI PRAKASA tersebut ;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus) ;

Hal. 12 dari 13 hal.Put.No.1883 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2009 oleh H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, SH., MH. dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.

Ketua

ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Panitera Pengganti

ttd./

Baharuddin Siagian, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

NIP: 040 018 310

Hal. 13 dari 13 hal.Put.No.1883 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)